

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI BMT

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Secara harfiah/*lughowi*, *Baitul Maal* berarti rumah dana, dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pada saat abad pertengahan. *Baitul Maal* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-*tasharuf*-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi, dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.²³

Menurut *Eksiklopedi Hukum Islam*, *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sementara menurut Harun Nasution, *Baitul Maal* bisa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Suhrawardi K.Lubis, menyatakan *Baitul Maal* dilihat dari segi istilah fikih adalah “*Suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain*”.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pranadamedia Group,2012), cet. ke-1, h. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Arif Budiharjo, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah “kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengantasan kemiskinan”.

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Aziz, bahwa BMT adalah “Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal Wat Tamwil. Dari segi Baitul Maal, BMT menerima titipan bazis dari dana zakat dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek Baitul Tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota”.²⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang non profit seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam.²⁵

2. Ciri-ciri Baitul Maal Wat Tamwil

BMT memiliki utama sebagai berikut :

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

²⁴ *Ibid.*, h. 354.

²⁵ Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat itu.²⁶

Selain ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi jemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b. Kantor dibuka dalam jangka waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak kelapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.
- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempat biasanya di madrasah, mesjid atau musolla ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT.
- d. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.

²⁶ Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru:Suska Press,2008), cet. ke-1, h.37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Langkah-langkah Pendirian BMT

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan BMT, antara lain masalah lokasi atau tempat usaha. Lokasi tempat dan sebagainya berada ditempat dimana kegiatan ekonomi anggotanya dilaksanakan, baik anggota penyimpan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi kantor BMT, yaitu :

- a. Lokasinya strategis, yaitu lokasi berdekatan dengan pusat perdagangan, usaha-usaha industri kecil dan rumah tangga, dan usaha ekonomi lainnya.
- b. Berdekatan dengan Mesjid atau Mushalla karena BMT mengajian rutin dan pertemuan bisnis.²⁷

4. Fungsi dan Peranan BMT

Seara konseptual BMT mempunyai dua fungsi :

- a. *Baitul Maal* (*bait* = rumah, *maal* = harta) menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (para *asnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterima.
- b. *Baitul Tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro

²⁷ *Ibid.*, h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²⁸

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik monopoli yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir , masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.²⁹
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks

²⁸ Nurul Huda, Achmad Alaidin, dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. ke-1, h. 285.

²⁹ *Ibid.*, h. 364-365.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dana juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah :

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- c. Penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin.
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat mendirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. *Baitul Maal* dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lainnya secara halal.³⁰

³⁰ Mawardi, *op.cit.*, h. 354.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI,2003):

- a. Giro *Wadi'ah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemamfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- b. Tabungan *Mudharabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *Shahibul Maal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *Mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
- c. Deposito *Mudharabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*Mudharabah Mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudharib sedangkan nasabah sebagai *Shahibul Maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu, nasabah memberi batasan dana untuk jenis dan tempat tertentu, jenis ini disebut *Mudharabah Muqayyadah*.³¹

6. Produk Pembiayaan BMT

Secara umum, produk pembiayaan yang berlaku umum di BMT dibagi menjadi empat prinsip, sebagai berikut :

a. Prinsip Bagi Hasil

Pada dasarnya bagi hasil merupakan produk inti bagi BMT, karena mendukung keadilan ekonomi dan sosial. Dengan bagi hasil BMT akan turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang dibiayainya. Setelah terjadi akad pembiayaan tersebut, BMT masih punya tanggung jawab lainnya. Jika dilihat dari sisi administratif sistem ini memang terasa rumit dana sulit, tetapi dari sisi keadilan bagi hasil menjadi sangat penting. Sistem bagi hasil pada BMT diterapkan dengan empat model, yakni *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah mukhabarah* (sektor pertanian), *musaqah* (sektor perkebunan).

b. Prinsip Jual Beli

Produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan ke dalam akad bagi hasil.

³¹ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *op.cit.*, h. 366.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, dalam BMT akad jual beli yang sering dipakai ada tiga akad, yakni *Bai'al Murabahah, Bai'al Salam, Bai'al Istishna'*.³²

c. Prinsip Sewa

Sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Pada umumnya, di BMT akad *Ijarah* atau sewa dikebangkan kedalam bentuk akad *Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik*, yakni akad sewa yang diakhiri dengan jual beli.

d. Prinsip jasa

Produk layanan jasa ini bagi BMT juga bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan tersebut meliputi *Al-Wakalah, Al-Hiwalah, Ar-Rahn, Al-Qard*.³³

7. Status Hukum BMT

Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), dimana toko-toko P3UK adalah para pediri BMT Bina Insan Kamil.

Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia

³² *Ibid.*, h. 291-292.

³³ M.Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, op.cip.*, h.48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor. Diklat-diklat ini selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di harian umum *Republika* terutama di Lembar Dialog Jum'at.

Banyak hal yang mendorong lahirnya BMT ini, ada yang berpendapat bahwa ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang bidup serta berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syariat Islam, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “*Kefakiran itu mendekati kekufuran*”. Maka kehadiran BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.³⁴

Status hukum BMT dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut yaitu:

1. Asosiasi yang bertujuan mencapai atau mendapat keuntungan kebendaan :
 - a. Perserikatan Perdata (*maatschap*), diatur dalam KUH Perdata.
 - b. Firma (*persekutuan firma*) diatur dalam KUH Perdata.
 - c. Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam KUH Perdata.

³⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1, h. 242-243

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggota dan masyarakat :
 - a. Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata
 - b. Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - c. Yayasan, diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu : *Pertama*, Status Hukum Perkumpulan, *kedua*, Status Hukum Koperasi, *Ketiga*, Status Hukum Yayasan.³⁵

B. Produk Tabungan

1. Pengertian Produk Tabungan

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan barang fisik, jasa, orang atau pribadi, tempat organisasi, dan ide.³⁶

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk

³⁵ *Ibid.*, h.242.

³⁶ Agus Dudung, *Merancang Produk*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), cet. ke-1, h.36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam prinsip menabung tidak lepas dari perilaku konsumsi, karena manusia adalah makhluk konsumtif. Karena itu perlu menyiapkan masa depan yang lebih baik dari pada mengkonsumsi secara berlebihan tanpa melihat dampak kedepannya.³⁷

Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwintansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).³⁸

Menurut undang-undang perbankan syariah no 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan simpanan yang populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awal menabung nasabah secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau didalam celengan dirumah. Namun faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Produk*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. ke-1, h. 153.

³⁸ Diki Harianto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Konsep Umum Dan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Persido, 2012), cet. ke-1, h. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti risiko kehilangan dan kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung dirumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah atau berbunga, jadi tetap sama saja seperti sejumlah uang yang disimpan.³⁹

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *Pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga, *kedua*, tabungan yang diberikan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat *liquid*, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkan pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.

2. Akad Dalam Tabungan

- a. *Wadi'ah*, transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

³⁹ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), cet. ke-1, h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Mudharabah*, transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibul maal*) kepada pengelola dana (*Mudharrib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepekatinya sebelumnya.

3. Tujuan Dan Manfaat Tabungan

- a. Bagi Pihak Bank
 - a) Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.
 - b) Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.
- b. Bagi Nasabah
 - a) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
 - b) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

4. Analisis Dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada direkening tabungan relatif tinggi dibandingkan deposito.
- b. Risiko *displacement* yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau bagi hasil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk tabungan dalam valuta asing.⁴⁰

5. Media Penarikan Tabungan

a. Buku Tabungan

Didalam buku tabungan meliputi :

- a) Tanda tangan pejabat bank
- b) Data nasabah
- c) Tanda tangan nasabah
- d) Nomor rekening
- e) Daftar mutasi
- f) Ketentuan umum dan mutasi
- g) Ketentuan umum dan persyaratan

Buku tabungan harus dibawa oleh nasabah setiap kali melakukan penarikan dana. Pada cabang yang sudah *online*, nasabah dapat menarik dana tabungan melalui cabang manapun. Khusus mengenai penutupan buku tabungan, nasabah harus melakukannya di cabang tempat pertama kali tabungan dibuka.⁴¹

b. ATM (*Automatic Teller Machin*)

ATM merupakan salah satu media penarikan yang menggunakan kemajuan teknologi. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat melakukan persyaratan formal ATM sekurangnya memuat :

⁴⁰ *Ibid.*, h. 37.

⁴¹ Sunarto, Zulkifli, *Per-Bankan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), cet. ke-1, h. 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Nomor kartu (terdiri dari prefik number bank, kode cabang, sequence, dan nomor rekening nasabah)
- b) Nama nasabah
- c) *Specimen* tanda tangan nasabah
- d) Data bank penerbit
- e) Magnetic stream⁴²

6. Ketentuan Tabungan :

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tersebut selain untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan dan keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan diatur Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peraturan BI.

Beberapa ketentuan dan persyaratan tabungan harus dipenuhi oleh nasabah, antara lain :

a. Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Pada umumnya, bentuk formulir pembukaan rekening tabungan sama setiap bank. Setelah formulir

⁴² *Ibid.*, h.109.

diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah.

b. Jumlah Setoran

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama tergantung pada masing-masing bank.

c. Saldo Tabungan

Setiap bank menentukan kebijakan saldo minimal tabungan yang harus tersedia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungannya apabila nasabah ingin menutupnya.

d. Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan. Bank memiliki kebijakan berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan, maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bunga

Sebagai balasan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemegang rekening tabungan, bank memberikan balas jasa berupa bunga. Penentuan besarnya bunga tabungan dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank.

f. Insentif

Dalam era persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana pihak ketiga, setiap bank berusaha menarik nasabah dengan memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas antara lain, hadiah, undian, dan cendera mata dan lain-lain. Beberapa bank memberikan hadiah untuk menarik dana tabungan dana tabungan sebesar-besarnya.

g. Penutup

- a) Penutupan tabungan tabungan atas permintaan nasabah.
- b) Penutupan tabungan karna tidak aktif
- c) Penutupan tabungan karena faktor lain.⁴³

7. Indicator Produk Tabungan

a. Variasi Produk

Yaitu strategi perusahaan dalam menganekaragamkan produknya sengan tujuan agar konsumen mendapatkan produk yang diinginkan dan dibutuhkan.

⁴³ *Ibid.*, h. 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Keuntungan

Yaitu jasa atau manfaat inti sesungguhnya yang dibeli dan diperoleh oleh konsumen. Keuntungan konsumen paling fundamental adalah manfaat, dan inilah merupakan faktor fundamta dari suatu produk. Seorang pemasar harus mampu melihat dirinya sendiri sebagai seorang yang menyediakan manfaat kepada konsumen. Sehingga konsumen pada akhirnya konsumen akan membeli produk tersebut karena manfaat inti yang terdapat didalamnya.

c. Mekanisme

Yaitu proses pelayanan kepada konsumen yang baik akan menguntungkan bisnis atau perusahaan. Perusahaan menetapkan mekanisme pelayanan untuk melayani kebutuhan konsumen dan keluhan dari konsumen.

d. Kualitas Produk

Yaitu kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya termasuk kemudahan dalam menggunakannya dan atribut bernilai lainnya.⁴⁴

⁴⁴ Yolanda Ahmad, *Strategi Pemasaran Tabungan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank Riau Kepri, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, uin suska Riau, 2008, h. 49.

C. Minat

1. Pengertian minat

Menurut bahasa, minat dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, atau keinginan yang kuat. Sedangkan jika dilihat dari segi pengertian minat menurut istilah akan ada beberapa pendapat yang memberikan definisi. Berikut pengertian minat menurut istilah dari para ahli :

Yudrik Jahja, minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan tarikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan motorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.⁴⁵

Abdul Rahman Shaleh mendefinisikan secara sederhana, minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang. Sedangkan menurut Dr. Zakiah Drajat, minat adalah kecedrungan jiwa yang tetap terhadap suatu hal yang berharga bagi orang. Sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah sesuai dengan kebutuhan individu tersebut.⁴⁶

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap suatu hal dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya

⁴⁵ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Kencana, 2001), cet. ke-1, h. 63.

⁴⁶ Zalyana, *Psikologi Pembelajaran*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), cet. ke-1, h. 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap suatu sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Walaupun minat terhadap suatu hal tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang mempelajarinya.

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan seorang merasa tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dikatakan sebagai subyek atas dasar adanya kebutuhan dan keingintahuan untuk memenuhi kebutuhan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu proses psikis yang bersifat abstrak yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dinyatakan oleh seluruh keadaan aktivis, sehingga proses tersebut menimbulkan kecendrungan perasaan terhadap sesuatu, gairah atau keinginan terhadap suatu objek. Bisa dikatakan pula bahwa minat menimbulkan keinginan yang kuat terhadap sesuatu, keinginan ini disebabkan adanya rasa dorongan untuk meraihnya, sesuatu itu bisa berupa benda, kegiatan, dan sebagainya baik itu yang membahagiakan atau menakutkan.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung

Faktor yang mempengaruhi minat konsumen adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut terdiri atas faktor pribadi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, sikap dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas faktor promosi, produk, lokasi dan pelayanan.⁴⁷

Apabila diurutkan mulai dari konteks yang lebih luas dan lebih sempit, maka faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor pribadi dan faktor psikologis.

1) Faktor Budaya

Menurut Kotler, Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling besar. Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen. Pemasar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh sub budaya dan kelas social pembeli.⁴⁸

Menurut Setiadi, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling besar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, akal perilaku manusia umumnya dipelajari setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya yang lebih kecil, yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sikap yang dipengaruhi oleh budaya dapat didefinisikan antara lain :⁴⁹

- a. Rasa diri dan ruang
- b. Komunikasi dan budaya
- c. Pakaian dan penampilan

⁴⁷ Setiadi Nugroho, *Prilaku Konsumen*, (Jakarta : Pranada Media, 2003), cet. ke-1, h. 13.

⁴⁸ Philip Kotler, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta : PT. Indeks, 2005), cet. ke-1, h. 203

⁴⁹ Setiadi, *op. cit*, h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Makanan dan kebiasaan makan
- e. Waktu dan kesadaran waktu
- f. Hubungan keluarga dan organisasi pemerintah
- g. Nilai dan norma
- h. Kepercayaan dan sikap
- i. Proses dan pembelanjaan
- j. Kebiasaan kerja

2) Faktor Pribadi

Keputusan seseorang menabung dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

a. Umur dan tahap siklus hidup

Sepanjang hidupnya orang akan mengubah barang dan jasa yang dibelinya. Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus keluarga.

Sehingga pemasar hendaknya memperhatikan perubahan minat pembelian yang terjadi yang berhubungan dengan daur hidup manusia.

b. Pekerjaan

Suatu pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Bahkan perusahaan dapat berspesialisasi membuat produk untuk melayani pekerjaan tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Situasi Ekonomi

Situasi ekonomi adalah situasi yang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan harta termasuk persentase yang mudah dijadikan uang. Kemampuan untuk meminjam serta sikap terhadap menabung. Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli.

d. Gaya Hidup

Gaya hidup dapat diartikan cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka. Apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga lingkungan sekitar.

e. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian berguna dalam menganalisa perilaku konsumen untuk produk dan pilihan merek tertentu. Banyak pemasar menggunakan konsep yang berhubungan dengan kepribadian, konsep diri seseorang.⁵⁰

3) Faktor Psikologis

Menurut A. George dalam psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Psikologi juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu dan memahami bagaimana makhluk tersebut berfikir dan berperasaan. Faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan pembelian, dengan tiga faktornya yaitu :

⁵⁰ Kotler Philip, Amstrong Gary, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta : PT. Indeks, 2004), cet. ke-2, h. 221.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Motivasi

Adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Setiadi berpendapat, secara keseluruhan motivasi dapat diartikan pembeli daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.⁵¹

b. Presepsi

Presepsi merupakan proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Pada hakikatnya presepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

c. Keyakinan dan Sikap

Menurut pendapat Gurdon dalam Setiadi. Sikap adalah suatu mental dan syarat sehubungan dengan kesiapan untuk menanggapi, di organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarahkan atau terhadap perilaku.⁵²

⁵¹ Setiadi, *op. cit*, h. 94.

⁵² Setiadi, *op. cit*, h. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Indikator Minat

a. Rasa senang (tertarik)

Tertarik merupakan rasa suka atau senang setiap individu, tetapi individu tersebut belum melakukan aktivitas atau sesuatu hal yang menarik baginya. Jadi tertarik merupakan sebuah awal dari individu dalam menaruh minat.

b. Perhatian

Perhatian merupakan pemutusan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekelompok objek. Bila individu mempunyai perhatian terhadap suatu objek, maka timbul minat spontan dan secara otomatis terhadap suatu objek tersebut.

Perhatian merupakan keaktifan peningkatan kesadaran seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan dalam pemusatan kepada suatu barang yang ada didalam maupun diluar individu.

c. Aktivitas

Aktivitas adalah banyak sedikitnya orang menyatakan diri, menjelmakan perasaan-perasaannya, dan fikiran-fikirannya dalam tindakan spontan. Aktivitas merupakan keaktifan atau partisipasi langsung dari individu terhadap suatu hal. Jadi aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk sebuah kebiasaan yang akhirnya akan menumbuhkan rasa senang atau tertarik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kepercayaan

Lembaga keuangan harus dapat menjaga kepercayaan dari penabung, sehingga penabung yakin dan percaya bahwa uang yang ditabungnya akan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dibutuhkan oleh nasabah.

e. Pelayanan

Karyawan bank atau lembaga keuangan wajib memberikan pelayanan yang baik cepat dan tepat, ramah dan menyenangkan kepada masyarakat sehingga membuat nasabah merasa puas.

f. Lokasi

Lokasi dituntut strategis, mudah dijangkau, tempat parkir yang memadai dan keamanan yang efektif dilingkungan sekitarnya.

g. Kebersihan

Dimaksud agar kantor dan karyawan bersih dan nyaman, supaya masyarakat betah dan tertarik untuk menabung.

h. Promosi

Bank atau lembaga keuangan dituntut melakukan promosi yang baik dan efektif serta memikat hati masyarakat agar menabung.

i. Kebijakan tabungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimaksud agar tabungan dapat diterima dari golongan masyarakat tertentu atau seluruh masyarakat.⁵³

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Produk Tabungan Cerdas dan Minat Menabung Siswa

1. Produk tabungan menurut Islam

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan barang fisik, jasa, orang atau pribadi, tempat organisasi, dan ide. Dalam ekonomi Islam suatu produk yang dihasilkan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir.

Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemashlahatan ummat secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu dimana masyarakat begitu membutuhkan harta atau dana, maka individu yang memiliki dana lebih, akan mengurangi tingkat

⁵³ Ardi Rianda, *Minat Mahasiswa d3 Perbankan Syariah Menabung di Bank Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, uin suska Riau, 2016, h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabungannya atau lebih tepatnya mengurangi tingkat kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Mekanisme ini dapat berupa mekanisme sukarela atau mekanisme yang mengikat, artinya negara memiliki wewenang dalam memaksa individu yang berkecukupan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan mengenakan pajak khusus atau dikenal dengan nawaib pada masyarakat golongan kaya. Dengan demikian tingkat tabungan dalam Islam memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi ekonomi.⁵⁴

Mengenai tabungan ini juga terdapat dalam al-quran surat al-Isra' ayat 26 :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”⁵⁵

2. Hubungan antara tabungan dan investasi dalam pandangan Islam

Tabungan dalam ekonomi Islam tidak begitu kuat dihubungkan dengan investasi. Karena ketika tabungan dimotifasi oleh alasan berjaga-jaga, hidup hemat dan sederhana, maka tidak relevan akumulasi tabungan ini kemudian digunakan untuk investasi yang mekanismenya dalam Islam menggunakan skema bagi-hasil yang memiliki risiko rugi.

⁵⁴ <http://abiaqsa.blogspot.co.id/2007/09/konsep-tabungan-dalam-islam.html>, di akses hari Jumat Tanggal 16 februari 2018.

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al-qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Bogor : 28 Noverber 2007). h. 284.

Risiko yang dimiliki investasi bagi hasil tidak begitu sinkron dengan alasan para pemilik uang untuk menahan uangnya berupa tabungan. Meskipun hubungan itu akhirnya terjadi akibat mekanisme perbankan syariah saat ini yang menggunakan *Benchmark* konvensional, dimana pos tabungan berjaga-jaga masyarakat dapat digunakan oleh bank pada sisi pembiayaannya, konsekwensinya pada sisi pendanaan bank syariah memberikan bonus kepada para nasabah tabungan yang bermotif berjaga-jaga tersebut. Selain itu, berdasarkan motif dan realita masyarakat Islam seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan konsumsi dan permintaan, bahwa masyarakat Islam terdiri atas masyarakat *muzakki*, *mid-income* dan *mustahik*, dapat disimpulkan bahwa mereka yang aktif dalam menabung adalah mereka yang masuk dalam golongan *muzakki* dan *mid-income*. Dan akumulasi tabungan secara teori akan relatif kecil jika dibandingkan akumulasi investasi, yang berarti juga peran tabungan dalam perekonomian akan relatif kecil. Dengan demikian tabungan tergantung pada besarnya pendapatan yang porsinya ditentukan oleh kebutuhan berjaga-jaganya. Dan ini perlu dirumuskan lebih spesifik untuk dapat mengkalkulasikan posisi dan peran tabungan dalam perekonomian.⁵⁶

3. Minat dalam pandangan Islam

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu menguntungkan mereka merasa berminat.

⁵⁶ <https://agilbox.wordpress.com/2015/01/23/teori-dan-fungsi-tabungan-dalam-islam/>, diakses hari Jumat, tanggal 16 Februari, 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini kemudian mendatangkan kepuasan, apabila kepuasan berkurang, minat pun berkurang. Setiap minat memuaskan suatu kebutuhan dalam kehidupan anak, walaupun kebutuhan ini tidak segera tampak bagi orang dewasa. Semakin kuat kebutuhan ini, semakin kuat dan bertahan pada minat tersebut. Selanjutnya, semakin sering minat di ekspresikan dalam kegiatan semakin kuatlah ia. Sebaliknya, minat akan padam bila tidak disalurkan. Hal ini dapat disimpulkan dengan kata lain minat merupakan proses intrisik yang mengikat pada pilihan dan perubahan pada individu.

Dalam Islam, untuk membentuknya suatu minat tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen, akan tetapi dalam Islam dalam menentukan minat juga harus mempertimbangkan unsur agama. Dalam menetapkan minat terhadap suatu produk, agama haruslah menjadi suatu pertimbangan apakah produk tersebut sudah sesuai dengan ketentuan agama atau tidak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.